




Program Studi DIII Perbankan dan Keuangan- FEB Unsil




PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH

POKOK BAHASAN

Faktor Penyebab
Kredit
Bermasalah

Pencegahan
Kredit
Bermasalah

Penanganan
Kredit
Bermasalah



Kategori
Kualitas Kredit

Dampak Kredit
Bermasalah

Gejala awal
Kredit
Bermasalah



Kategori Kualitas (Kolektibilitas) Kredit

- 1 Lancar (*pass*)
- 2 Dalam Perhatian Khusus (*special mention*)
- 3 Kurang Lancar (*Substandard*)
- 4 Diragukan (*doubtful*)
- 5 Macet (*loss*)





5 tingkatan Kolektibilitas Kredit, yaitu:

1. Lancar (*pass*), apabila memenuhi kriteria:
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
 - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

2. Dalam Perhatian Khusus (*special mention*), apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang **belum melampaui 90 hari**; atau
 - b. Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
 - c. Mutasi rekening relatif aktif; atau
 - d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
 - e. Didukung oleh pinjaman baru.



3. Kurang Lancar (*Substandard*), apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang **telah melampaui 90 hari**; atau
 - b. Sering terjadi cerukan; atau
 - c. Frekuensi rekening relatif rendah; atau
 - d. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan debitor; atau
 - f. Dokumentasi pinjaman lemah.
4. Diragukan (*doubtful*), apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
 - c. Terjadi wanprestasi **lebih dari 180 hari**; atau
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga; atau
 - e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Macet (*loss*), apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang **telah melampaui 270 hari**; atau
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
 - c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar




KREDIT BERMASALAH

Kondisi dimana debitur mengingkari janjinya membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran.

Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Faktor Internal Bank

- Kelemahan dalam analisis kredit, dokumen kredit, supervise kredit, kebijakan kredit, bidang agunan, SDM, teknologinya.
- Kecurangan atau kecerobohan petugas bank.



Faktor Eksternal Bank

- Situasi Ekonomi yang negative
- Situasi politik dalam negeri yang merugikan
- Situasi politik luar negeri yang merugikan
- Situasi alam yang merugikan
- Peraturan pemerintahan yang merugikan

Faktor Internal Nasabah

- Kelemahan karakter dan kemampuan nasabah, adanya musibah, kecerobohan nasabah, dan lemahnya manajemen nasabah.

Dampak Kredit Bermasalah



Terhadap kelancaran operasional bank

- Aktiva produktif bank yang diragukan kolektibilitasnya (kewajiban ppap=penyisihan penghapusan aktiva produktif)
- Menurunnya profitabilitas (roa=return on assets)
- Mengurangi jumlah modal bank, yang berakibat pada menurunnya prosentase car dan bank harus memasukkan modal


Terhadap Industri Perbankan

- Turunnya likuiditas, solvabilitas dan kepercayaan masyarakat
- Bank systemic risk

Terhadap kehidupan ekonomi dan moneter negara

- Peranan bank sebagai lembaga intermediasi tidak dapat berfungsi sehingga akan memperkecil kesempatan peluang bisnis, proyek baru, lapangan kerja baru dsb

Pencegahan Kredit Bermasalah Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian



Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya, bank wajib bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Pemberian kredit berarti memberikan kepercayaan kepada debitur oleh kreditur meskipun kepercayaan tersebut mengandung risiko yang tinggi.

Kewajiban bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit perbankan diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,

Gejala Awal Munculnya Kredit Bermasalah

Perilaku Rekening

Berdasarkan perilaku rekening nasabah pada bank tempat memperoleh kredit dapat dibaca situasi yang memberikan indikasi bahwa kredit yang diperoleh nasabah ada gejala bermasalah

Perilaku Laporan Keuangan

Berdasarkan perilaku keuangan nasabah dapat dibaca situasi yang memberikan indikasi bahwa kredit yang peroleh nasabah ada gejala bermasalah

Perilaku Nasabah

Berdasarkan perilaku nasabah dapat dibaca situasi yang memberikan indikasi bahwa kredit yang diperoleh nasabah ada gejala bermasalah.

- Kesehatan nasabah memburuk.
- Nasabah meninggal.
- Nasabah kalah judi. Dsb.

Perilaku Makro Ekonomi

Berdasarkan perilaku ekonomi dapat dibaca situasi yang memberikan indikasi bahwa kredit yang diperoleh nasabah ada gejala bermasalah adalah :

- Peraturan pemerintah.
- Resesi
- Bencana alam



Penyelamatan Kredit Bermasalah

Rescheduling (penjadwalan kembali)

Memperpanjang jangka waktu kredit atau angsuran sehingga memperoleh penyelesaian atau angsuran lebih ringan

01

Reconditioning (persyaratan kembali)

Mengubah persyaratan, a.L., Penurunan suku bunga, pembebasan bunga

02

Restructuring (penataan kembali)

Konversi bunga menjadi kredit, tindakan menambah fasilitas kredit bagi debitur atau dengan cara menambah equity, yaitu dengan menyeter fresh money

03


Liquidation

penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang

04



Penyelesaian Kredit Bermasalah



TINDAKAN PENYELESAIAN KREDIT



- Penagihan/Penarikan kembali
- Penyitaan jaminan
- Penghapus-bukuan



PENAGIHAN / PENARIKAN KEMBALI DAN PENYITAAN JAMINAN



- Penagihan langsung
- Mempergunakan bantuan jasa biro penagihan untuk dan atas nama bank.
- Iklan surat kabar
- Penagihan kepada penjamin
- Parate eksekusi
- Penarikan kredit melalui proses pengadilan



- Pasal 12 a (1) uu 10 / 1998:



“Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya”



PENYELESAIAN KREDIT TANPA AGUNAN



- Eksekusi agunan hanya dapat dilaksanakan apabila bank meminta agunan
- Eksekusi agunan hanya dapat dilaksanakan apabila bank meminta agunan:
 - Hubungan antara bank dengan debitur adalah hubungan hukum yang dikonkritkan dalam perjanjian kredit tanpa agunan yang memiliki akibat hukum
 - Penyelesaian kredit macet tanpa agunan memiliki potensi tabrakan kepentingan, misalnya: eigenrechting oleh debt collector



Penyelesaian Hukum Non Litigasi

- Non litigasi= di luar pengadilan
- Diatur dalam uu no. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa
- Penyelesaian kredit macet tanpa agunan non litigasi berdasar uu 30 tahun 1999 dapat dilakukan melalui:
 - Arbitrase
 - Alternatif penyelesaian sengketa
 - Konsultasi
 - Negosiasi
 - Mediasi
 - Konsiliasi
 - Penilaian ahli



Penyelesaian Hukum Litigasi

- Litigasi= melalui pengadilan
 - Pengadilan negeri
 - Panitia urusan putang negara (pupn)
 - Pengadilan niaga





Konsultasi



- Peranan konsultan hukum untuk memberikan pendapat hukum sebagaimana yang diminta oleh kliennya
- Syarat harus disepakati dahulu oleh para pihak
- Hasil kesepakatan akan dituangkan dalam bentuk tertulis
- Kekuatan adalah final dan mengikat untuk dilaksanakan dengan itikad baik dan harus didaftarkan ke pengadilan negeri dalam waktu 30 hari setelah ditandatangani

NEGOSIASI



Program Studi DIII Perbankan dan Keuangan- FEB Unsil



- Pertemuan langsung pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian sengketa dan uu memberikan waktu 14 hari untuk melakukan negosiasi (jika tidak berhasil, maka dapat mencari alternatif lain)
- Dapat dilakukan dalam penyelamatan ataupun penyelesaian kredit bermasalah
- Hasil kesepakatan akan dituangkan dalam bentuk perjanjian
- Perjanjian didaftarkan ke pengadilan negeri dalam waktu 60 hari setelah ditandatangani
- Wajib dilaksanakan 30 hari setelah didaftarkan ke pengadilan negeri



MEDIASI



- Terjadi karena telah diperjanjikan atau karena gagalnya negosiasi
- Dilakukan dengan meminta bantuan dari seorang atau lebih penasihat ahli atau mediator
- Jangka waktu 14 hari untuk untuk mencapai kesepakatan



KESIMPULAN

Bank dalam melakukan pemberian kredit kepada debitur, diwajibkan dan harus berpedoman serta memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dan kepada prinsip kehati-hatian sebagaimana di atur dalam Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selain itu bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan kondisi ekonomi (*condition of economy*) dari debitur yang dikenal dengan prinsip 5 C's. Selain prinsip 5 C's, bank juga harus menerapkan prinsip 5 P.



Dalam prakteknya masih banyak bank-bank yang terkendala masalah. Salah satu faktor yang membuat sistem perbankan nasional kerosok adalah akibat perilaku para pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengeksploitasi dan atau mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam berusaha.



Dalam menghadapi persoalan kredit bermasalah yang nantinya dapat mengganggu aktivitas bank serta menyebabkan kerugian, ada beberapa strategi penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah.

Penyelamatan

Strategi penyelamatan yang bisa dilakukan yaitu:

- Rescheduling (penjadwalan kembali)
- Reconditioning (persyaratan kembali)
- Restructuring (penataan kembali)



Penyelesaian

Dan tindakan penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan:

- Melakukan Pengawasan/ Monitoring Aktif
- Melakukan Penagihan Secara Intensif
- Melakukan Restrukturisasi kredit
- Pengambilalihan asset
- Hapus Buku





TERIMA KASIH!

SEMOGA
BERMANFAAT



STAY SAFE, STAY HEALTHY, STAY HAPPY



Program Studi DIII Perbankan dan Keuangan- FEB Unsil